

**KEDUDUKAN TITEL EKSEKUTORIAL TERHADAP
OBYEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

GARTA KRESNO SATRYO
D1A 116 086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH
KEDUDUKAN TITEL EKSEKUTORIAL TERHADAP
OBYEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019
JURNAL ILMIAH



Oleh :

GARTA KRESNO SATRYO
DIA 116 086

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama



Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS.
NIP. 19600408 198603 1 004

Kedudukan Titel Eksekutorial Terhadap Obyek Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

GARTA KRESNO SATRYO

D1A 116 086

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan titel eksekutorial terhadap obyek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Bentuk kedudukan titel eksekutorial pasca putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa kreditur sebagai penerima jaminan fidusia, proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia masih bisa dilakukan dengan sertifikat jaminan fidusia sepanjang adanya klausul cidera janji sesuai yang tercantum dalam perjanjian dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia saat dilakukan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur dengan prosedur yang benar.

Kata kunci : Debitur dan Kreditur, Titel eksekusi, sertifikat jaminan fidusia

POSITION OF EXECUTORIAL TITLE ON THE FIDUCIA GUARANTEE OBJECT POST CONSTITUTIONAL COURT VERDICT NUMBER 18/PUU-XVII/2019

ABSTRACT

This research purpose is to know position of executorial title on the fiducia guarantee object after constitutional court verdict Number 18/PUU-XVII/2019. Type of this research normative-empirical legal research. position of executorial title after Constitutional Court verdict, it is state that creditor as fiducia beneficiary in the execution process on the fiducia guarantee object could be done with the fiducia guarantee certificate as long as there is a breach of contract clause in the agreement, and debtor as fiducia giver voluntarily give the fiducia objecy when it execute by the creditor in rights procedure.

Keywords: Debitor, Creditor, Executorial Title, Fiducia Guarantee Certificate

I. PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman modern saat ini setiap manusia semakin hari semakin meningkat dan tidak terbatas akan kebutuhan hidupnya. Untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur tidaklah mudah karena kreditur pastinya tidak sembarangan akan meminjamkan uangnya tersebut, oleh karena itu dibutuhkan adanya benda jaminan dari debitur agar kreditur mendapat jaminan atas pelunasan hutang tersebut.

Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, bank atau pemilik modal dapat melakukan eksekusi terhadap benda jaminan.¹ Dalam melakukan eksekusi, Pemberi Fidusia (debitur) wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia (kreditur). Ketika dilakukan eksekusi dan ternyata melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia (kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.²

Debt collector sebagai pihak yang diberi kuasa oleh lembaga pembiayaan (kreditur) untuk mengeksekusi obyek jaminan terhadap

¹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, Cet.5, hlm 27-28

² R. Indra, "Mengenal Jaminan Fidusia serta Akibat Hukumnya Pasca Putusan MK", Diakses dari <https://www.doktorhukum.com/mengenal-jaminan-fidusia-serta-akibat-hukumnya-pasca-putusan-mk/>, Pada tanggal 09 maret 2020 pukul 20.10

debitur yang telah melakukan wanprestasi ini menimbulkan keresahan didalam masyarakat karena banyaknya *Debt Collector* yang menarik obyek jaminan tanpa melalui prosedur yang benar. Terkadang untuk mendapatkan hutang yang ditagihnya mereka melakukan tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi debitur yang ditagih hutangnya tersebut. Aksi para *Debt Collector* merampas objek jaminan ini kerap dilakukan dengan dalih sesuai aturan fidusia yang berlaku.

Pasca adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 maka dapat dipastikan para kreditur (Pemberi Fidusia) pasti sangat berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada debitur (Penerima Fidusia). Putusan MK terkait tafsir Pasal 15 ayat (1-3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait cedera janji (wanprestasi) dalam eksekusi jaminan fidusia terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 1).Bagaimanakah kekuatan titel eksekutorial terhadap obyek jaminan fidusia pasca putusan MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019? 2).Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi obyek jaminan oleh lembaga pembiayaan terhadap penggunaan jasa debt collector sebagai pihak ketiga?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan titel eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia pasca putusan MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019 dan untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi obyek jaminan

oleh lembaga pembiayaan terhadap penggunaan jasa debt collector.

Manfaat penelitian ini adalah Sebagai bagian dari perkembangan kajian-kajian ilmu yang digunakan dalam permasalahan hukum khususnya hukum keperdataan di Indonesia dan agar masyarakat juga mengetahui bagaimana proses penagihan Debt Collector terhadap debitur dengan angsuran macet yang sesuai dengan hukum yang baru berlaku, sehingga dapat dimengerti mengenai peraturan-peraturan yang baru berlaku dan menjadi solusi dalam menyelesaikan suatu masalah.

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif Empiris dengan jenis pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Serta Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan data kepustakaan dan data lapangan.

II. PEMBAHASAN

Kekuatan titel eksekutorial terhadap obyek jaminan Fidusia pasca putusan MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Hadi Sutarno, Kepala Cabang PT. Armada Finance Mataram, menyatakan bahwa Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang dijaminan oleh pihak debitur kepada kreditur (PT. Armada Finance Mataram) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 hanya memperjelas bahwa apabila debitur mengakui secara sukarela bahwa si debitur telah melakukan cidera janji atau keputusan tidak dibuat secara sepihak oleh kreditur maka obyek yang menjadi jaminan Fidusia tersebut masih dapat dieksekusi oleh pihak kreditur, yang menjadi masalah adalah apabila debitur tidak mengakui dan/atau tidak secara sukarela menyerahkan benda yang dijaminan maka pihak kreditur tidak boleh mengambil tindakan eksekusi secara langsung terhadap obyek yang dijaminankan oleh debitur tersebut melainkan melalui ijin dari pengadilan untuk melakukan proses eksekusi tersebut.

Beliau juga menyampaikan bahwa apabila putusan tersebut ditafsirkan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus selalu dilakukan melalui proses di pengadilan nantinya proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia tersebut akan memakan waktu yang sangat lama dalam realita lapangannya, dan nantinya ini akan menghilangkan salah satu ciri dari

jaminan fidusia yaitu kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berkedudukan sama seperti orang yang telah memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pemegang Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia. Jadi jelas bahwa eksekusi obyek jaminan fidusia dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian, bukan merampas hak milik debitur secara semena-mena.³

Sebelum adanya putusan Mahkamah konstitusi ini lembaga pembiayaan (kreditur) dengan bebas mengeksekusi obyek jaminan fidusia meskipun sudah tertulis jelas klausul-klausul yang sudah diperjanjikan mengenai debitur cidera janji, kreditur juga dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia tersebut dimanapun obyek itu berada dan siapapun yang dalam menguasai obyek jaminan tersebut. Hal itu yang membuat keresahan yang terjadi didalam masyarakat karena dalam proses pelaksanaan eksekusinya sering bersifat intimidasi dan perampasan secara

³ Wawancara dengan Bapak Hadi Sutarno sebagai Informen, Kepala Cabang PT. Armada Finance Mataram, Pada Hari Sabtu 02 Mei 2020, Pukul 09.00 WITA

kekerasan tanpa memperhatikan hak asasi yang terdapat pada diri si debitur.

Untuk memudahkan dalam membaca ketentuan Pasal 15 ayat (2) beserta penjelasannya dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, baik sebelum maupun sesudah dibacakannya Putusan MK a quo, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/ 2019
<i>Pasal 15 Ayat 2</i>	
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "<i>kekuatan eksekutorial</i>" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.	Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa "<i>kekuatan eksekutorial</i>" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap"

<i>Pasal 15 Ayat 3</i>	
Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksekusi jaminan fidusia dilakukan saat adanya kesepakatan mengenai cidera janji dan kerelaan debitur untuk menyerahkan benda yang menjadi objek fidusia. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka prosedur eksekusi jaminan fidusia dilakukan sama dengan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Selain itu, cidera janji juga tidak dapat ditentukan secara sepihak. Harus ada kesepakatan mengenai cidera janji/wanprestasi yang ditentukan oleh kedua belah pihak atau atas dasar upaya hukum (gugatan) yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi.

Pelaksanaan eksekusi obyek jaminan oleh lembaga pembiayaan dengan penggunaan jasa *debt collector* sebagai pihak ketiga

Debt collector adalah orang yang bertugas untuk menagih utang seseorang / perusahaan, sesuai dengan surat kuasa yang didapatkan dari si pemberi kuasa (kreditur). Tentu ada dasar hukum dan SOP nya. Debt collector juga yang merupakan pihak ketiga yang menjembatani kepentingan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit serta proses pelaksanaan eksekusi obyek yang dijamin.

Debt collector sebagai pihak ketiga dalam melaksanakan tugasnya di lapangan berpatokan sesuai dengan kontrak yang terikat dalam suatu perjanjian kerja atau pemberian kuasa yang didasarkan pada Pasal 1792-1819 KUH Perdata oleh perusahaan pembiayaan untuk melakukan suatu penarikan obyek jaminan. Menurut Pasal 1792 KUHPerdata⁴ :

“Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”

Sebagaimana diketahui diatas bahwa wanprestasi adalah prestasi yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur (cidera janji). Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi ada tiga bentuk yaitu:

Utang tidak dikembalikan sama sekali

Debitur yang tidak dapat mengembalikan utang sama sekali sering disebut sebagai debitur nakal, karena dianggap sudah tidak mempunyai

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1792

iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Tidak dibayarnya utang, memang perlu dicari penyebabnya, jika karena usahanya bangkrut lantaran ada bencana alam seperti tsunami atau gempabumi sampai tidak mempunyai harta benda, maka yang demikian ini debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, berhubung diluar kesalahannya. Sebaliknya apabila tidak dibayarnya utang tersebut karena kesengajaan, perbuatan debitur sudah dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan.

Mengembalikan utang hanya sebagian

Pengembalian utang dalam hal ini dapat berupa, pengembalian sebagian kecil atau sebagian besar, yang jelas masih ada sisa utang. Juga dapat berupa, yang dikembalikan hanya utang pokoknya saja, sedangkan bunganya belum pernah dibayar, atau sebaliknya yang baru dibayar bunganya saja sedangkan utang pokoknya belum dibayar. Utang yang baru sebagian dibayar, terlebih hanya sebagian kecil yang dibayar, kemudian selebihnya atau sisa utangnya sulit diharapkan, biasanya menjadi masalah bagi kreditur. Hal ini yang biasa disebut dengan kredit macet.

Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya

Macam wanprestasi yang ketiga yaitu mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya. Jika ada pembayaran yang terlambat pada dasarnya debitur masih mempunyai niat baik, akan tetapi karena sesuatu hal seperti usahanya sedang sepi, mempunyai uang namun ada keperluan yang sangat mendesak, sehingga debitur perlu sekali menunda pembayaran utangnya

dan sebenarnya tidak ada niat untuk merugikan kreditur. Meskipun memang terdapat niat baik untuk pengembalian utang dari debitur, jika pengembaliannya itu terlambat walaupun hanya sehari saja, namanya tetap wanprestasi, karena debitur tidak melaksanakan prestasi seperti yang diperjanjikan.⁵

Adapun Proses pelaksanaannya sebelum dilakukan eksekusi terhadap obyek yang dijaminkan yang dimulai dari⁶ :

Monitoring

Monitoring dilakukan untuk mendapatkan informasi atas penunggakan angsuran atau kredit macet dan tindakan monitoring ini juga berfungsi untuk mengecek kondisi obyek jaminan yang dijaminkan oleh pihak debitur, karena seringkali objek tersebut dialih tangankan oleh pihak debitur.

Somasi (Surat peringatan)

Surat Peringatan pertama sampai ketiga ini diberikan per 7 (tujuh) hari atau 1 (satu) bulan tergantung case atau kasus yang dihadapi antara debitur dan kreditur. Surat peringatan pertama kali diberikan atas dasar keterlambatan angsuran, keterlambatan angsuran yang dikenakan dengan surat peringatan pertama (SP1) ini tidak ditentukan lama waktu keterlambatan angsuran melainkan persoalan terhadap itikad dari debitur berdasarkan hasil dari monitoring yang dilakukan petugas lapangan dari

⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, *Perjanjian Utang Piutang.*, hlm 31-34

⁶ Wawancara dengan Bapak Hadi Sutarno sebagai Informen, Kepala Cabang PT. Armada Finance Mataram, Pada Hari Sabtu 09 Mei 2020, Pukul 10.00 WITA

PT. Armada Finance Mataram yang turun secara langsung melakukan kunjungan ketempat kediaman debitur bersamaan dengan Surat peringatan yang dibawa dari perusahaan. Surat Peringatan ini juga dikirim melalui pos sebagai bukti pengiriman yang dilakukan oleh kreditur melalui pos tersebut sebagai teguran terhadap debitur yang terlambat membayar angsuran. Surat peringatan ini diharapkan bisa menjadikan perhatian dan sekaligus peringatan kepada debitur untuk melaksanakan pembayaran. Didalam surat peringatan ini telah disebutkan secara jelas mengenai klausul-klausul hak dan kewajiban debitur serta kreditur dalam perjanjian, dan dalam surat peringatan tersebut terdapat tanggal yang dijadikan pedoman bahwasanya sampai dengan tanggal dikirimkannya surat peringatan tersebut yang mana tanggal pengiriman somasi tersebut merupakan tanggal setelah jatuh tempo atau batas akhir dari pembayaran angsuran. Surat peringatan kedua (SP2) diberikan setelah batas akhir dari somasi satu, begitu seterusnya sampai dengan Surat peringatan (somasi tiga). Apabila setelah dikirimkannya Surat peringatan pertama sampai ketiga tetapi debitur belum melakukan iktikad baik dalam suatu perjanjian maka kreditur atau pihak PT. Armada Finance Mataram mengeluarkan surat penarikan terhadap benda yang dijaminkan yang dikuasai oleh debitur.

Eksekusi

Adapun dokumen yang digunakan dalam hal melakukan penarikan obyek jaminan dalam penguasaan debitur PT. Armada Finance Mataram melampirkan sertifikat jaminan fidusia untuk melakukan penjualan atas obyek jaminan melalui pelelangan umum. Didalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini: a. Identitas pihak pemberi dan penerima jaminan fidusia; b. Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; d. Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia; e. Nilai penjaminan, dan; f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia

Perlindungan hukum bagi pihak kreditur dan debitur dalam perjanjian ini sangat diperlukan, mengingat benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada pada pihak debitur, sehingga apabila debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji terhadap perjanjian tersebut, maka kepentingan dari kreditur sebagai penerima fidusia dapat terjamin dengan adanya perlindungan hukum tersebut. Oleh karena itu dalam pembebanan objek jaminan fidusia harus didaftarkan demi meminimalisir terjadinya wanprestasi atau cidera janji oleh pihak debitur seperti yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran sertifikat jaminan fidusia tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum terhadap kepada para pihak debitur sebagai pemberi fidusia dan kreditur sebagai penerima fidusia.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dalam jaminan fidusia tetap melekat kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kreditur selaku penerima jaminan fidusia tetap memiliki kewenangan penuh untuk dapat melakukan eksekusi langsung, sepanjang adanya klausul cidera janji sesuai yang tercantum dalam perjanjian dan debitur tidak keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia saat dilakukan eksekusi objek tersebut. 2. Dalam hal debitur melakukan cidera janji dan tidak adanya iktikad baik dari debitur, pihak kreditur biasanya menggunakan jasa debtcollector atas surat kuasa kreditur untuk melakukan eksekusi obyek jaminan fidusia dengan prosedur sesuai aturan seperti monitoring terhadap obyek jaminan dan memberikan surat peringatan atau somasi terlebih dahulu sebelum adanya pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat dikemukakan saran- saran sebagai berikut : 1. Bagi masyarakat atau debitur yang hendak melakukan perjanjian dengan perusahaan pembiayaan atau kreditur hendaknya membaca secara teliti klausul-klausul secara jelas yang

terdapat dalam perjanjian sehingga nantinya tidak akan merugikan hak debitur. Dan Penulis juga menyarankan kepada perusahaan pembiayaan atau kreditur untuk membuat klausul-klausul yang jelas dan tegas mengenai cidera janji sehingga apabila nantinya ketika debitur melakukan suatu cidera janji memberikan kemudahan kepada kreditur untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut. 2. Bagi kreditur dalam hal pelaksanaan eksekusi sebaiknya mengambil langkah awal yang sifatnya persuasif (iktikad baik) yang mengedepankan musyawarah agar tetap terjalin hubungan baik dengan debitur dengan mempertimbangkan rasa moral serta menjelaskan kembali substansi pokok dalam perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, Artikel :

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutan*, Cetakan 1, Prenadamedia Group, Jakarta.

R.Indra,"Mengetahui Jaminan Fidusia serta Akibat Hukumnya Pasca Putusan MK", Diakses dari <https://www.doktorhukum.com/mengetahui-jaminan-fidusia-serta-akibat-hukumnya-pasca-putusan-mk/> , Pada tanggal 09 maret 2020 pukul 20.10.

Salim H.S, 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke 5, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*

Pemerintah Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Sekretariat Negara, Jakarta.

Wawancara :

Wawancara dengan Bapak Hadi Sutarno Kepala Cabang PT. Armada Finance Mataram dan Ketua Forum Komunikasi Daerah APPI daerah NTB